

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Agama di sisi Allah adalah penyerahan diri yang sesungguhnya kepada Allah. Jadi walaupun seseorang mengaku beragama Islam, kalau tidak menyerah yang sesungguhnya kepada Allah, belumlah dia Islam, sebab dia belum menyerah atau tunduk. Penyerahan diri inilah yang akan membawa keselamatan dan kebahagiaan hidup bagi manusia.¹

Islam adalah agama yang sempurna (Komprehensif) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik aqidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah/iqtishadiyah (ekonomi islam). Kitab-kitab fiqh islam tentang muamalah (ekonomi islam) sangat banyak dan berlimpah. Jumlahnya lebih dari ribuan judul buku. Para ulama' tidak pernah mengabaikan kajian muamalah dalam kitab-kitab fiqh mereka, dan dalam halaqah (pengajian-pengajian) keislaman mereka.²

Ruang lingkup fiqh muamalah terbagi menjadi dua, yaitu ruang lingkup muamalah yang bersifat adabiyah ialah ijab dan qabul, saling meridhoi, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat. Ruang lingkup yang bersifat madiyah yaitu

¹ Ardiwan A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 1

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2012), 2

mencangkup segala aspek kegiatan ekonomi manusia salah satunya seperti : Buyu', (jual beli), ar-Rahn (tentang pegadaian), adh-Dhaman (jaminan, asuransi), Ijarah (sewa-menyewa) dan lain sebagainya.³

Jual beli merupakan salah satu transaksi yang diperbolehkan dalam islam.⁴ Hal ini sebagaimana dalam firman Alah SWT dalam al-Qur'an surah QS. al-Baqarah (2): 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“ Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”⁵

Ayat diatas memberikan pemahaman yang sangat jelas bahwa jual beli merupakan hal yang diperbolehkan. Dengan jual beli ini individu satu dengan individu yang lain akan berinteraksi guna memenuhi kebutuhan mereka. Karena pada umumnya kebutuhan manusia digantungkan pada orang lain. Akan tetapi orang lain tidak akan memberikan sesuatu tersebut kecuali dengan adanya timbal balik, oleh karenanya Islam datang mensyariatkan jual beli untuk mempermudah perantara kebutuhan antara manusia.

Dalam studi kasus yang terjadi di Dusun Masaran Desa Ragang Kecamatan Waru yang mana masyarakatnya mayoritas berpenduduk sebagai petani. Salah satunya sebagai petani tembakau untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia sebagai keberlangsungan hidupnya dan keluarganya.

Dalam era modern ini dalam hal jual beli dapat menggunakan uang muka sebagai panjar atas keseriusan pembeli terhadap barang yang ingin dibelinya kepada penjual. Hal ini dalam pandangan para ahli hukum Islam jual beli menggunakan uang muka merupakan hal yang diperbolehkan. Bahkan pada

³ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 18

⁴ Sakinah, *Fiqih Muamalah*, (Pamekasan: Stain Pamekasan Press, 2006), 30

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Perkata Latin*, (Jakarta: Satu Warna, 2012), 47

saat ini dalam negara Islam sudah diundang-undangkan, sebagaimana dalam Undang-undang Hukum Muamalah Unit Emirat Arab ditentukan bahwa akad jual beli menggunakan uang muka diperbolehkan.⁶

Adapun gambaran kasus yang terjadi meskipun dalam pembayaran sudah menerapkan uang muka (urbun), namun masih ada jual beli tembakau rajangan sistem panjar ini mengalami pembatalan dan pembatalan ini bersumber dari penjual maupun pembeli itu sendiri dalam jual beli tembakau rajangan hasil panen dari masyarakat setempat. Yang mana dalam kasus ini ada transaksi jual beli yang menurut peneliti ada permasalahan. Dimana jual beli yang terdapat antara penjual (petani tembakau) dengan pembeli terdapat uang panjar yang diberikan sebelum melakukan pemberian barang kepada pembeli. Dalam hal ini terdapat masalah yang mana setelah jatuh tempo pembayaran dari pihak penjual membatalkan jual belinya dengan cara sepihak tanpa persetujuan dari pembeli terlebih dahulu. Oleh karena itu dari pemahaman praktek tersebut membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam dan terperinci sehingga dapat membuat judul **“Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pembatalan Sepihak Akad Pemesanan Tembakau Rajangan Berpanjar (Studi Kasus di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan).”**

B. Fokus Penelitian

Dari permasalahan yang dijelaskan di atas, dapat dirumuskan beberapa fokus penelitian sebagai berikut:

⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 347-348

1. Bagaimana praktik dan alasan pembatalan sepihak pada akad pemesanan tembakau rajangan berpanjar di Dusun Masaran Desa Ragang?
2. Bagaimana padangan hukum ekonomi syariah terhadap pembatalan sepihak pada akad pemesanan tembakau rajangan berpanjar di Dusun Masaran Desa Ragang?

C. Tujuan Penelitian

Setiap peneliti pasti memiliki tujuan, adapun tujuan peneliti ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik dan alasan pembatalan sepihak pada akad pemesanan tembakau rajangan berpanjar di Dusun Masaran Desa Ragang.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi syariah terhadap pembatalan sepihak pada akad pemesanan tembakau rajangan berpanjar di Dusun Masaran Desa Ragang.

D. Kegunaan Peneliti

Penelitian ini dilakukan dengan harapan memiliki kegunaan dan manfaat positif bagi dunia keilmuan, baik bagi penulis secara khusus maupun bagi masyarakat secara umum.

1. Bagi Penulis

Sebagai sarana penunjang tercapainya gelar S1 di IAIN Madura. Sebagai bentuk sumbangsih dalam dunia keilmuan dengan harapan bisa dipahami dan bisa sebagai acuan bagi orang lain. Sebagai wawasan tambahan dan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum khususnya dalam Hukum Ekonomi Syariah.

2. Bagi IAIN Madura

Diharapkan dapat menjadi tambahan koleksi referensi bagi perpustakaan IAIN Madura. Sebagai inspirasi dan rujukan bagi mahasiswa yang memiliki kajian yang sama dengan penelitian ini.

3. Bagi Pelaku Transaksi Jual Beli

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan evaluasi bagi pelaku transaksi yang memiliki kasus yang sama dengan kajian penelitian ini dalam melakukan jual beli supaya menjadi insan yang benar-benar di ridhoi oleh Allah SWT.

4. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi masyarakat umum agar tidak semena-mena dalam melakukan pembatalan akad.

E. Definisi Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mengartikan judul penelitian ini, maka peneliti perlu merumuskan satu persatu definisi istilah dari judul peneliti ini. Beberapa istilah yang dimaksud, antara lain:

1. Akad : Akad adalah pertemuan ijab yang dilakukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.
2. Pemesanan : membeli sesuatu yang barangnya belum ada atau masih dalam proses pembuatan.
3. Tembakau Rajangan : tumbuhan berdaun lebar yang diiris halus menggunakan mesin pengiris khusus daun tembakau.

4. Berpanjar (urbun) : jual beli urbun adalah seseorang membeli suatu barang dengan meyerahkan uang muka kepada si penjual.